



PEDOMAN
PENERAPAN FATWA MUI TENTANG
PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAK, SEDEKAH, & WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH & SANITASI



MAJELIS ULAMA INDONESIA

PEDOMAN
PENERAPAN FATWA MUI TENTANG PENDAYAGUNAAN
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, & WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH & SANITASI



MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tahun 2016

PEDOMAN

PENERAPAN FATWA MUI TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, & WAKAF

Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi

Tim Penyusun:

Dr. H. Hayu Prabowo

Ir. Nanung Sugiarta

S. Faisal Parouq, SKM, MSc

Mifta Huda, SPdI, MESy

ISBN :

Majelis Ulama Indonesia

2016

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Kebersihan air dan lingkungan merupakan kebutuhan mendasar muslim yang erat dengan perintah Allah dan Rasulullah dalam menjaga kesehatan dan mencegah diri dari penyakit. Oleh karena itu para ulama Islam, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air sebagai bagian dari pemenuhan (kifayah) kebutuhan dasar. Mengingat hal tersebut, pada Musyawarah Nasional tahun 2015, MUI telah menetapkan fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Pendayagunaan ZISWAF ini, diharapkan dapat menambah efek berlipat (*multiplier effect*) terhadap upaya-upaya pemerintah tersebut.

Pedoman ini menjabarkan pelaksanaan dan koordinasi antar pihak terkait untuk penerapan fatwa MUI tersebut diatas yang tersusun dari diskusi mendalam dan kontribusi berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Kesehatan, Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF dan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) kabupaten Wonogiri. Pedoman ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman "*Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*" yang berisi pandangan fikih pendayagunaan harta ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berbasis koperasi syariah.

Tentunya dalam penyusunan pedoman ini masih banyak kekurangannya, karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Atas dukungan yang telah diberikan, disampaikan terima kasih. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi terwujudnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya air, kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta,2016
Ketua
Lembaga PLH & SDA MUI,

DR. Ir. H. Hayu S. Prabowo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	v
I. PENDAHULUAN	1
II. TAHAPAN PERSIAPAN	7
1. Pembentukan Tim Pelaksana (Timlak)	7
2. Penetapan / penentuan target	10
III. TAHAPAN SELEKSI	11
1. Survei Area	11
2. Penyusunan Proposal	14
a. Pembuatan Proposal	14
b. Pembahasan Proposal	14
c. Verifikasi Proposal	14
3. Penghimpunan Dana Ziswaf	15
4. Sosialisasi dan Pemicuan Kepada Jamaah dan Masyarakat	16
IV. TAHAPAN PEMBANGUNAN	19
1. Pengajuan Penyaluran Ziswaf Melalui Koperasi Syariah	19
2. Verifikasi & Penyaluran Pembiyaaan	20
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	22
4. Verifikasi Spesifikasi	23
5. Serah Terima	24

V. TAHAPAN PASCA PEMBANGUNAN	25
1. Operasi dan Pemeliharaan	25
2. Perhitungan Iuran	26
3. Pembinaan dan Pelatihan	34
LAMPIRAN	
Lampiran 1	37
Lampiran 2	42

DAFTAR ISTILAH

AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BAZNASDA	: Badan Amil Zakat Nasional Daerah
BWI	: Badan Wakaf Nasional
BMT	: <i>Baitul Mal wat Tamwil</i>
BPSPAMS dan Sanitasi	: Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
CTPS	: Cuci Tangan Pakai Sabun
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KK	: Kepala Keluarga
KKM	: Kelompok Keswadayaan Masyarakat
KPM	: Kader Pemberdayaan Masyarakat
KU	: Kran Umum
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MA	: Mata Air
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PAH	: Penampungan Air Hujan
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat

PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDTA	: Perlindungan Daerah Tangkapan Air
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PLH&SDA	: Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
PONPES	: Pondok Pesantren
PU	: Pekerjaan Umum
PUPERA	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RISPAM	: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RW	: Rukun Warga
SAMS	: Sarana Air Minum dan Sanitasi
SANIMAS	: Sanitasi Berbasis Masyarakat
SATKER	: Satuan Kerja
SBS	: Stop Buang Air Besar Sembarangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPAMS	: Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
SR	: Sambungan Rumah
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
UKM	: Usaha Kecil Mikro
UPK	: Unit Pengelola Keuangan
UPM	: Unit Pengaduan Masyarakat
WSP	: <i>Water and Sanitation Program</i>
ZISWAF	: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

BAB 1

PENDAHULUAN

Salah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu negara adalah dengan melihat tingkat kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu negara, maka semakin maju tingkat perekonomiannya. Salah satu sektor terintegrasi dengan program kesehatan adalah air, sanitasi dan perilaku higiene. Menurut hasil Survei Kualitas Air (SKA)¹ tahun 2015 menyebutkan bahwa masyarakat yang menghadapi masalah air dan sanitasi umumnya adalah kaum dhuafa. Diperlukan pembiayaan yang sesuai untuk kebutuhan lapisan masyarakat tersebut, baik berupa bantuan maupun pembiayaan lunak.

Penetapan fatwa MUI telah memungkinkan pengelolaan ZISWAF untuk pembangunan air dan sanitasi. Keberadaan fatwa ini sangat penting dan telah disosialisasikan untuk seluruh propinsi yang melibatkan pihak Kemenkes, Bappenas, Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Wakaf Indonesia, Baznas, dan MUI Pusat dan propinsi. Sebagai realisasinya, pembangunan sarana sanitasi dengan menggunakan dana Zakat telah dilakukan di desa Peusar, Tangerang, sedangkan wakaf sumur air berikut fasilitas tangki dan pipa distribusi telah dilakukan di Pondok Pesantren Al-Amanah, desa Sempon, Wonogiri. Adapun sambungan dari pipa induk kerumah untuk masyarakat miskin (mustahik) menggunakan dana zakat, namun bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih

¹ Hasil Survei Kualitas Air (SKA) 2015, kerjasama BPS, Bappenas, Kemenkes dan UNICEF

baik, pembiayaan akan dilakukan secara tunai ataupun menggunakan pembiayaan komersial koperasi.

Dalam penerapan fatwa ini, MUI memandang perlunya melibatkan Koperasi Syariah (Kopsyah). Kopsyah tidak hanya mengumpulkan, menyediakan pendanaan, namun juga sekaligus melakukan pendampingan anggotanya dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip syariah. Kopsyah atau sebelumnya dikenal dengan istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (*Mu'awadat*) ataupun (ii) dana non-komersil (*Tabarru'at*) dari harta ZISWAF yang ditujukan untuk kaum dhuafa.


Selain menyediakan pendanaan, komunikasi kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang berkesinambungan kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pendampingan dan program wajib kumpulan. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk individu maupun Usaha Kecil Mikro (UKM), khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah.

Skema pendanaan melalui koperasi syariah ini juga sejalan dengan rekomendasi *Water and Sanitation Program (WSP) Worldbank*. Berdasarkan hasil kajian program pemerintah untuk air dan sanitasi sejak tahun 2005, WSP menyimpulkan bahwa perlunya penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*) untuk akses pembiayaan melalui perbankan yang disertai dengan pendampingan masyarakat. Karena umumnya masyarakat yang memerlukan air dan sanitasi adalah rakyat miskin yang tidak dapat mengakses perbankan (tidak *bankable*), maka

skema pendanaan koperasi syariah yang menyediakan dana komersil dan dana sosial (ZISWAF) akan memungkinkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, dapat mengakses pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi mereka. Disamping pembiayaan individual, koperasi syariah juga memungkinkan pendanaan bagi masyarakat pengelola fasilitas air dan sanitasi komunal yang dibangun pemerintah guna perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada.

Dalam penerapan pemberdayaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat melalui koperasi syariah secara nasional, Gambar 1 memperlihatkan alur kerjasama antara ulama dan pemerintah (umaro) melalui jaringan yang terkait. Kerjasama ini termasuk dalam pemilihan, edukasi, sosialisasi, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dikarenakan MUI bertanggung jawab atas pengawasan keuangansyariahmelalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang disertifikasi Dewan Syariah Nasional (DSN), maka pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi syariah akan dilakukan oleh MUI propinsi/kabupaten. Saat ini DSN-MUI sedang menyelesaikan tahapan akhir pembentukan DSN-MUI tingkat Propinsi. Masjid dan pondok pesantren diharapkan dapat berperan dalam kapasitasnya sebagai KKM. Sehingga akan memudahkan dalam pemicuan serta sosialisasi karena sudah tersedianya sarana dan prasarana serta pengaruh para

ulama serta pengurusnya. Namun pengurus tersebut perlu dikembangkan profesionalitasnya sebagai KKM dalam mengelola sarana air dan sanitasi masyarakat.




Gambar 1. Alur Koordinasi Penerapan ZISWAF untuk Air dan Sanitasi

Diharapkan skema ini dapat:

- Memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin yang bersifat pribadi dalam akses air bersih dan sanitasi.
- Mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat baik individu maupun UKM penyedia sarana akses air dan sanitasi.
- Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan masjid/ pesantren/madrasah dalam akses air bersih dan sanitasi serta masyarakat sekitarnya.

Penjelasan rinci tentang pandangan fikih pendayagunaan harta ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berbasis koperasi syariah terdapat di buku pedoman *“Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi”*.



Gambar 2. Alur pemanfaatan dana ZISWAF untuk air bersih dan sanitasi

Secara umum Gambar 2 memperlihatkan alur koordinasi antar pihak dalam penyaluran ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi, dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Seleksi, Tahap Pembangunan, hingga Tahap Pasca Pembangunan.

BAB 2

TAHAPAN PERSIAPAN

1. *Pembentukan Tim Pelaksana (Timlak)*

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi harus memenuhi kebutuhan masyarakat agar terjadi pelayanan dan pemeliharaan yang maksimal dan berkelanjutan. Sehingga operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dapat terorganisasi dengan baik dan ditunjang dengan tertib administrasi untuk menciptakan pelayanan yang berkelanjutan.

Pengelolaan tersebut dikelola oleh lembaga yang mewakili masyarakat melalui musyawarah antara Majelis Ulama Indonesia tingkat daerah/Takmir Masjid/Ketua Ponpes. Timlak terdiri dari 4 unsur terkait, yaitu: MUI, Koperasi Syariah, Masjid/Pesantren, dan Fasilitator (dalam hal ini PANSIMAS/SANIMAS). Masing-masing Timlak yang ada di setiap unsur memiliki tugas dan fungsi, dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan program air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF.

Kelembagaan ini dibentuk sejak tahap perencanaan agar dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga Timlak dapat memahami program lebih baik dan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap desain program dengan mempertimbangkan upaya keberlanjutan yang akan diperlukan pada tahap pasca program. Timlak merupakan unit otonom atau mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola organisasi secara intern namun tetap dibawah koordinasi Takmir Masjid/Ketua Ponpes.



Gambar 3: Struktur Organisasi Inti Timlak

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

a. Tugas pokok dan fungsi Timlak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pembangunan air dan sanitasi melalui penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF maupun pembiayaan komersial melalui koperasi syariah.
- Melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah khususnya: Bappeda, Baznasda, BWI daerah dan lembaga keuangan syariah untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penyediaan layanan air minum dan sanitasi dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
- Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan,

pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.

- Membangun transparansi dan akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban secara terbuka.
- Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, maupun pembangunan desa/kelurahan pada umumnya.
- Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:

- Penggerak dan pemicu munculnya kembali nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan nyata masyarakat setempat yang menuju kemaslahatan umat.
- Penggerak proses pengembangan dan keputusan yang adil dan demokratis.
- Pengendalian aspek sosial, ekonomi dan budaya terhadap proses pembangunan.
- Pembangkit dalam memediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
- Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa/kelurahan setempat.
- Penggerak untuk advokasi dalam mengintegrasikan kebutuhan program di masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.
- Mitra kerja pemerintah desa/kelurahan setempat dalam upaya penyediaan layanan air bersih, sanitasi, kesehatan, kesehatan lingkungan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Format berita acara musyawarah pembentukan Tim Pelaksana dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Penetapan/ penentuan target

Penetapan target dari pembangunan air bersih dan sanitasi di daerah harus berdasarkan Buku SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota) dan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) yang diterbitkan Bappeda, dimana penetapan target dilakukan bersama-sama antara Pokja AMPL (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas lainnya yang terkait) pemerintah daerah, MUI, Baznasda, BWI daerah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam hal ini dilakukan koordinasi untuk:

1. Menetapkan target daerah melalui langkah sinergis antara program pemerintah Pokja AMPL yang bersifat komunal dengan program MUI, Masjid/Ponpes, Baznasda, BWI dan LKS yang umumnya untuk pemenuhan kebutuhan individual.
2. Menetapkan rencana penggalangan dana ZISWAF melalui promosi program yang melibatkan masjid dan pondok pesantren.

Penetapan target harus melingkupi pertimbangan tentang perilaku masyarakat dalam pola hidup sehat dan fasilitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Termasuk juga data demografi, sosial, ekonomi, budaya.

Tujuan dari penentuan potensi target adalah:

1. Mendapatkan gambaran kondisi fasilitas air bersih sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan.
2. Memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan air bersih dan sanitasi.
3. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam perencanaan pembangunan sarana.

BAB 3

TAHAPAN SELEKSI

1. *Survei Area*

Pertemuan survei dilaksanakan oleh Timlak bersama dengan Koperasi Syariah dengan pendampingan Koordinator Fasilitator. Penanggungjawab Kegiatan di tingkat Kabupaten bersama dengan Koperasi Syariah bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pertemuan survei, dimana dalam survei area ini juga ada pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat.

Susunan agenda pertemuan survei dan sosialisasi ke masyarakat sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pengarahan dari Ketua MUI ditingkat Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menjelaskan tujuan pertemuan survei, yaitu menjelaskan keterlibatan ulama dalam membantu pemerintah dalam hal edukasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta menyediakan skema pembiayaan melalui Koperasi Syariah baik ZISWAF, hibah maupun Komersial untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat.
2. Penjelasan oleh Penanggungjawab Kegiatan di tingkat Kabupaten dan Ketua Koperasi Syariah tentang tata cara penyusunan proposal, penyampaian proposal, dan siapa saja yang berhak memperoleh pembiayaan melalui mekanisme dana ZISWAF dan tata cara penyalurannya.

Perumusan kesimpulan dan kesepakatan pertemuan survei dan sosialisasi, menyusun daftar Pondok Pesantren, masyarakat, dan Desa/Kelurahan yang menyatakan akan menyusun proposal dan mengajukan usulan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Berita acara pertemuan survei didokumentasikan.

Contoh format berita acara survei dan sosialisasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

Contoh proposal dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Informasi Minimal yang Harus Disurvei

Berikut ini adalah informasi minimal yang harus didapat dalam survei, yaitu:

1. Penjelasan tentang program/kegiatan; bagian ini menekankan bahwa:
 - a. Program/kegiatan MUI memberikan kesempatan bagi Pondok Pesantren, Masjid, Masyarakat Desa/Kelurahan yang mempunyai prioritas kebutuhan pembangunan SPAMS untuk mendapatkan bantuan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi, bagi masyarakat melalui dana ZISWAF sesuai dengan Fatwa MUI No.001/MUNAS-IX/2015.
 - b. Alokasi fasilitas pembiayaan melalui kemitraan dengan Koperasi Syariah berdasarkan prinsip syariah untuk ZISWAF, Hibah dan Komersial.
 - c. Pemilihan lokasi sasaran berdasarkan seleksi usulan/proposal dimana seleksi dilakukan untuk menyusun daftar prioritas Pondok Pesantren, Masjid, Masyarakat Desa/Kelurahan yang layak memperoleh pembiayaan dan memiliki komitmen untuk memelihara dan mengelola aset terbangun melalui kemitraan dengan Koperasi Syariah.

2. Target penerima manfaat yang memprioritaskan kaum dhuafa yang telah dinyatakan dalam dokumen profil desa atau hasil survei dan wawancara di lokasi calon penerima pembiayaan.
3. Kriteria lokasi sasaran ditentukan bersama pemerintah kabupaten. Bagian ini menjelaskan kriteria lokasi yang layak sebagai lokasi penerima pembiayaan.
 - a. Kriteria lokasi sasaran terdiri dari:
 - 1) Memiliki sumber air baku di wilayah pondok pesantren/desa/kelurahan (bisa air tanah dalam/sumur dalam, Penampungan Air Hujan (PAH), sungai, mata air dll).
 - 2) Adanya pernyataan kesanggupan pondok pesantren/desa/kelurahan untuk dapat memenuhi persyaratan, yang terdiri dari:
 - Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai penanggung jawab untuk pondok pesantren / masjid minimal 1 orang;
 - Menghilangkan kebiasaan BABS (Buang Air Besar Sembarangan);
 - Sanggup mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai kegiatan maupun klasifikasinya (ZISWAF, hibah & komersial) melalui koperasi syariah.
 - b. Parameter penilaian proposal terdiri dari:
 - 1) Jumlah penduduk yang belum memiliki akses air minum aman;
 - 2) Jumlah penduduk yang belum memiliki akses terhadap sanitasi;

2. Penyusunan Proposal

a. Pembuatan Proposal

Penyusunan proposal masjid/ponpes dilakukan oleh Tim Penyusun Proposal sesuai format proposal masjid/ponpes dengan menggunakan data dan informasi dari proses survei. Contoh proposal dapat dilihat pada bagian *Lampiran 1*.

b. Pembahasan Proposal

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembahasan proposal adalah:

1. Penanggung jawab tingkat ponpes/masjid mempersiapkan berkas proposal masjid/ponpes yang akan diusulkan.
2. Memastikan validasi data sesuai dengan SSK dan RISPAM yang ada di kabupaten/ kota yang dituju.
3. Timlak memberikan bantuan asistensi kepada masjid/ponpes untuk bisa membuat proposal.
4. Memeriksa ulang kembali hasil penyusunan proposal.
5. Menyerahkan proposal kepada koperasi syariah untuk bisa diverifikasi.

c. Verifikasi Proposal

Verifikasi dilaksanakan oleh MUI bersama koperasi syariah. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen proposal ponpes/masjid, dengan melihat seluruh aspek kelayakan dari proposal tersebut.


Tim verifikasi bertanggung jawab dalam memastikan data/informasi dalam proposal adalah benar dan sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan.

Verifikasi bertujuan sebagai berikut :

1. Menverifikasi berdasarkan kriteria desa / masyarakat sasaran;
2. Menverifikasi kesesuaian data proposal dengan kondisi lapangan;

3. Menverifikasi kelayakan dari segi ekonomi, status pekerjaan masyarakat penerima manfaat, kelembagaan dari masjid/ponpes dan kondisi sosial di daerah sekitar.
4. Menverifikasi kesiapan lembaga Baznasda / BWI daerah dalam kesiapan alokasi dana ZISWAF.

3. Penghimpunan Dana Ziswaf



Gambar 4. Penghimpunan ZISWAF

Gambar 4 memperlihatkan koordinasi pihak-pihak terkait dalam menghimpun dana ZISWAF untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Pembentukan tim promosi perlu dilakukan bersama dengan MUI daerah, Baznasda, BWI daerah dan Pemerintah Daerah.

Berdasar pada nota kesepahaman yang disepakati antara Kementerian Bappenas, MUI pusat, BAZNAS, dan BWI, yang telah merumuskan kesepakatan penghimpunan dana ZISWAF untuk air bersih dan sanitasi. Materi dan informasi promosi dipersiapkan oleh tim promosi baik di pusat atau daerah.

Dalam skema ini koperasi syariah memiliki peranan untuk menyalurkan dana ZISWAF yang terkumpul baik itu di Baznasda ataupun BWI daerah, serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada para masyarakat/anggota koperasi. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan pembiayaan syariah yang diperlukan masyarakat, tetapi juga melakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah.

4. Sosialisasi dan Pemicuan Kepada Jamaah dan Masyarakat

Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, dan memulai aksi lokal bersama untuk stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) atau perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS). Pemicuan dimulai pada saat proses indentifikasi permasalahan dan survei dengan sasaran seluruh komponen masyarakat, laki-laki maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda termasuk anak-anak. Pemicuan sebaiknya dilakukan pada daerah yang terjangkau, tidak terlalu luas (misalnya tingkat dusun/RW) yang berpotensi untuk maju (berhasil terpicu). Pemilihan lokasi pemicuan sebaiknya strategis dan mudah dijangkau karena akan menjadi contoh atau tempat belajar bagi masyarakat dari dusun/RW lainnya. Dan untuk menjamin efektifitas proses pemicuan, sebaiknya *Takmir Masjid/Ketua Ponpes/Kepala Desa/Lurah/Perangkat*

Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat setempat memegang peranan penting dilibatkan dalam upaya SBS dan CTPS. Prinsip dasar pemicuan perubahan perilaku BABS dan CTPS, yaitu:

- a. Totalitas, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan perilaku secara kolektif oleh masyarakat.
- b. Tidak ada desain khusus yang ditawarkan pada masyarakat, tetapi masyarakat menentukan sendiri bentuk jamban yang akan dibangun.
- c. Masyarakat yang menjadi pemimpin dan pelaku utama perubahan.

Sedangkan prinsip lain yang harus diperhatikan dalam memicu perubahan perilaku BABS adalah penggunaan jamban sehat yang memenuhi kriteria adalah :

- a. Memutus kontak tinja dengan manusia dan *vector*/serangga.
- b. Tidak berbau.
- c. Mengurangi pencemaran terhadap badan air.
- d. Aman bagi pengguna (dewasa dan anak-anak).

BAB 4

TAHAPAN PEMBANGUNAN

1. Pengajuan Penyaluran ZISWAF Melalui Koperasi Syariah

Dana pembiayaan untuk mendorong membangun sarana air minum, sanitasi, kesehatan dan penguatan kapasitas kemampuan masyarakat dengan model pemberdayaan masyarakat disediakan oleh koperasi syariah dengan mengajukan surat permohonan penyaluran dana ZISWAF kepada Baznas atau Laziswaf. Sumber dana pembiayaan didapat melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat yang ada di kabupaten/kota dari lokasi masjid/ponpes ataupun dari daerah lain. Dana pembiayaan harus dikelola secara tepat, efisien, efektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran Dana pembiayaan dapat diberikan setelah koperasi syariah melakukan verifikasi dan persetujuan atas proposal yang diajukan oleh masjid/ponpes. Untuk pembiayaan kepada masjid/ponpes dana akan disalurkan ke rekening wirausahawan air/sanitasi yang ditunjuk oleh koperasi syariah. Para wirausahawan ini telah memiliki ikatan kerjasama dengan koperasi syariah dengan melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan dari koperasi syariah. Salah satu syarat yang diwajibkan kepada wirausahawan air/sanitasi adalah garansi atas hasil pekerjaannya.


Koperasi syariah juga wajib menjalin kerjasama dengan Timlak kegiatan SPAM dan sanitasi dari masjid/ponpes. Dimana Timlak memiliki tugas mengevaluasi kelayakan hasil pekerjaan dari wirausahawan air dan sanitasi.

2. Verifikasi & Penyaluran Pembiayaan



Gambar 5. Siklus Tahapan Penyediaan Fasilitas Komunal

Gambar 5 menjelaskan skema Tahapan Penyediaan Fasilitas Air dan Sanitasi Komunal, dimana tahapan untuk pengajuannya mengadopsi skema pengajuan sistem PAMSIMAS yang sudah berjalan dengan beberapa modifikasi. Dengan skema ini, diharapkan untuk fasilitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang sudah ada di masyarakat dan saat ini terbengkalai akibat kendala dana operasional yang tidak memadai, dapat dioperasionalkan kembali. Dengan adanya dana ZISWAF yang bisa berasal dari masyarakat desa/kelurahan sendiri ataupun dari masyarakat diluar desa/ kelurahan, diupayakan keterjangkauan masyarakat akan akses air bersih menjadi benar-benar terwujud. Selain itu, wujud kemandirian masyarakat atas akses air bersih dan sanitasi sesuai dengan prinsip STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dapat terlaksana dengan baik.



Gambar 6. Siklus Tahapan Penyediaan Fasilitas Individu

Gambar 6 adalah skema pendanaan fasilitas air dan sanitasi untuk per orang atau rumah tangga. Pada siklus ini terlihat, bahwa masalah utama dari penyediaan sarana air bersih dan sanitasi adalah ketersediaan dana untuk para wirausahawan. Pada saat ini, belum ada kebijakan di perbankan nasional yang memudahkan para pelaku usaha bidang air dan sanitasi untuk memperoleh modal guna membangun sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Verifikasi untuk kelayakan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat baik itu bersifat komunal ataupun individu, dilakukan oleh koperasi syariah selaku lembaga penyalur dana ZISWAF. Tim yang terdiri dari MUI daerah, koperasi syariah, fasilitator, Baznasda, BWI daerah dan dibantu oleh pejabat desa/ kelurahan akan melakukan telaah atas kondisi masyarakat atau lembaga target pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Jika termasuk dalam orang yang

berhak menerima dana ZISWAF, maka koperasi syariah akan memberikan surat perintah kerja kepada wirausahawan air/sanitasi untuk membangun sarana dan prasarana air bersih dan/ atau sanitasi sesuai dengan usulan / proposal yang masuk.

3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sarana sanitasi merupakan kelanjutan dari tahapan perencanaan teknis yang tertuang dalam spesifikasi. Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan **wirausahawan air/sanitasi**, dimana wirausahawan ini merupakan mitra kerja koperasi syariah, dalam rangka untuk mewujudkan sarana air bersih dan sanitasi yang sesuai perencanaan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi harus sesuai dengan spesifikasi (persyaratan) teknis yang ditentukan agar sarana yang dibangun juga bisa mempunyai kualitas tinggi (aman, kuat, dan tahan lama). Kegiatan pembangunan harus diawasi oleh:

- Pengurus masjid/ponpes
- Timlak
- Koperasi syariah

Penempatan sarana air minum dan sanitasi harus mudah diakses oleh pemanfaat dan hasil yang dicapai berupa bangunan harus berkualitas baik, bermanfaat sesuai umur rencana bangunan, dipelihara secara bersama-sama masyarakat pengguna sehingga dapat digunakan secara berkesinambungan. Pembangunan konstruksi sarana yang akan dibangun dapat menggunakan sumber air baku dari salah satu sumber berikut: Air Tanah Dalam (Sumur Bor), Mata Air (MA), Penampung Air Hujan (PAH), Sungai dengan sistem pengolahan, dan sumber lainnya. Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air baku, perlu upaya perlindungan daerah resapan air dengan membuat Perlindungan Daerah Tangkapan Air (PDTA). Kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (PDTA) ditujukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha pelestarian lingkungan. Pelaksanaan kegiatan juga bertujuan untuk

upaya pelestarian lingkungan yang dapat langsung memberi perlindungan dan pelestarian di sekitar sumber air maupun daerah yang tidak langsung diambil sumbernya.

Wirausahawan air/sanitasi wajib membangun SAMS (sarana Air Minum dan Sanitasi) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam proposal atau yang disetujui oleh masjid/ponpes dan koperasi syariah. Timlak memberikan masukan kepada masjid/ponpes atas kesesuaian pembangunan SAMS. Pembangunan SAMS yang tidak sesuai dengan spesifikasi harus diperbaiki oleh wirausahawan air/sanitasi dengan tanpa ada penambahan biaya, dimana masjid/ponpes berhak tidak menerima hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

4. Verifikasi Spesifikasi

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi secara resmi dinyatakan selesai apabila telah dilaksanakan sesuai rencana yang disepakati setelah hasil survei, layak untuk dimanfaatkan dan berfungsi baik. Verifikasi spesifikasi dilakukan oleh fasilitator dengan juga melibatkan penanggung jawab masjid/ponpes. Semua permasalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi akibat tidak sesuainya fisik sarana dan prasarana dengan spesifikasi rencana, akan disampaikan kepada koperasi syariah. Koperasi syariah akan meminta wirausahawan air bersih/sanitasi untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dan menyesuaikan dengan spesifikasi rencana.

Selain melakukan verifikasi spesifikasi sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan juga dilakukan. Dengan melihat apakah masyarakat sudah mendapat pemicuan, dan juga sudah memiliki kesadaran atas penting air bersih dan sanitasi untuk kehidupan sehari-hari. Hasil pemantauan dari verifikasi digunakan untuk mengevaluasi apa yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah untuk pencapaian keberlanjutan.

5. Serah Terima

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi dapat diserahterimakan apabila :

- a. Serangkaian kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik telah dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang di RK dan layak untuk dimanfaatkan serta berfungsi baik dengan dibuktikan uji keberfungsian prasarana yang terbangun. (2 minggu setelah dilakukan proses Uji Fungsi).
- b. Pertanggungjawaban atas pelatihan masyarakat telah dilakukan.
- c. Penanggung jawab fasilitas komunal sudah mendapat pelatihan untuk memelihara dan mengoperasikan sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Serah terima dilakukan oleh koperasi syariah kepada masyarakat pengguna untuk fasilitas individu dan kepada Timlak untuk fasilitas komunal.
- e. Dokumentasi penyerah terimaan fasilitas air bersih dan sanitasi harus tersedia dengan lengkap sebagai bukti akses universal ke Pokja AMPL.

TAHAPAN PASCA PEMBANGUNAN

1. *Operasi dan Pemeliharaan*

Kegiatan operasional dan pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin (berkala) dimana dananya terencana untuk menjaga agar sarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dengan baik. Perbaikan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (insidental) jika dibutuhkan dalam rangka menjaga SPAMS tetap berfungsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Operasional dan Pemeliharaan SPAMS yaitu :

- a. Pengetahuan tentang pengoperasian dan pemeliharaan dengan diberikan pelatihan yang memadai, sehingga mereka faham bagaimana melakukan operasi dan pemeliharaan sarana yang mereka bangun.
- b. Pembuatan jadwal pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan berkala yang terjadwal.
- c. Pembuatan anggaran operasional pemeliharaan rutin dan non-rutin. sedangkan pemeliharaan non-rutin terkait perbaikan kerusakan yang dilakukan diluar perencanaan.
- d. Kemudahan teknologi dan ketersediaan material (untuk penggantian jika ada kerusakan) maka akan memudahkan operasonali dan pemeliharaan sarana

2. Perhitungan Iuran

Salah satu faktor penting agar kesinambungan dapat terwujud, terhadap SAMS yang telah selesai pembangunannya perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk dapat melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum & sanitasi diperlukan iuran yang berasal dari pemanfaat sarana tersebut.

Penentuan iuran air berdasarkan kesepakatan masyarakat tetapi harus dapat menutup biaya operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi

Perhitungan iuran dikategorikan menjadi :

1. *Perpipaan dengan sistem pompa*
2. *Perpipaan dengan sistim gravitasi*
3. *Sarana air minum sistim non perpipaan*

TABEL 3

Prinsip Dasar Penentuan Biaya Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi

FAKTOR BIAYA	KETERANGAN
Biaya Penyusutan	<ul style="list-style-type: none">• Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti sistem air minum selama umur perencanaan. Contoh: bangunan direncanakan untuk 15 tahun, maka biaya penyusutan harus dihitung selama tahun tersebut.• Biaya ini harus dihitung sehingga mendapatkan angka per bulan yang selanjutnya dijadikan komponen menghitung iuran bulanan Perhitungan prosentase (5-10)% terhadap nilai investasi diluar dana in-kind masyarakat (penentuan prosentase sesuai kesepakatan bersama)• Biaya ini selanjutnya akan digunakan untuk membangun kembali sistem air minum pada saat usia rencana bangunan sudah habis bersama)

FAKTOR BIAYA	KETERANGAN
Biaya Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem air minum dan sanitasi. • Biaya ini meliputi: biaya bahan bakar dan listrik, biaya alat tulis kantor, pengecekan kualitas air, honor petugas, kegiatan PHBS, dll.
Biaya Pemeliharaan	<p>Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai pemeliharaan rutin sistem air minum. Pemeliharaan diperlukan untuk menghindari kerusakan, penggantian rutin peralatan yang habis pakai, serta menjaga sistem air minum agar tahan lama.</p> <p>Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya penggantian /perbaikan kerusakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Water meter pada Sambungan Rumah ❖ kran air ❖ Kebocoran pipa ❖ suku cadang pompa, dll <ul style="list-style-type: none"> • Besarnya biaya pemeliharaan ditetapkan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1) berdasarkan persentase terhadap besarnya nilai investasi diluar biaya <i>in-kind</i> masyarakat. 2) ditetapkan/ dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama sistem berjalan. • Pada sistem yang dipelihara cukup baik, maka terdapat sisa dana yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan jaringan. Hal ini yang harus didorong kepada pengelola agar selalu terdapat sisa dana untuk pengembangan.

Tabel 4.

Perhitungan Iuran untuk Sarana Air Minum Sistem Non Perpipaan

KOMPONEN PEMBIAYAAN	KETERANGAN
Biaya Operasi	<p>Biaya ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya bahan bakar dan listrik (bila sumur gali dilengkapi pompa) • biaya alat tulis kantor • pengecekan kualitas air, • kegiatan kesehatan(PHBS) • honor petugas • dll
Biaya Pemeliharaan	<p>Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai pemeliharaan rutin untuk sarana air minum dan sanitasi (disesuaikan dengan kebutuhan) Pemeliharaan diperlukan untuk menghindari kerusakan, penggantian rutin peralatan yang habis pakai, serta menjaga sarana air minum dan sanitasi agar tahan lama.</p> <p>Biaya yang dikeluarkan meliputi: biaya penggantian /perbaikan kerusakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kran pada PAH ❖ Kerekan pada sumur gali ❖ Suku cadang Pompa untuk sumur gali yang dilengkapi pompa <p>Pada sistem yang dipelihara cukup baik, maka <i>terdapat sisa dana</i> yang dapat digunakan untuk melakukan <i>pengembangan sarana air minum</i>.</p>

Tabel 5.
Pilihan Dalam Menentukan Iuran

PILIHAN	KETERANGAN
<p>Pilihan 1 Beban Biaya Rata-rata/bulan</p>	<p>Biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan dibagi dengan jumlah kepala keluarga yang menggunakan air dalam satuan waktu tertentu</p> <p style="text-align: center;">Besanya iuran = $\frac{\text{Total Biaya pengelolaan per bulan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga pemanfaat}}$</p> <p>Rp/KK/bulan</p> <p>Penerapan iuran, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran yang harus dibayar berdasarkan banyaknya pemakaian air b. Setiap pelanggan harus <i>memasang meter air</i>, untuk mengukur pemakaian air. c. Bagi pemakai yang menggunakan air lebih banyak. dikenakan iuran yang lebih besar <p>Kekurangan opsi 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adil dalam pembayaran iuran disamakan untuk pelanggan yang menggunakan air banyak dengan yang menggunakan air sedikit. b. Pengguna keluarga kaya dan keluarga miskin juga dikenakan iuran yang sama c. Pemakaian air karena iuran disamakan antara pemakaian air sedikit dengan pemakaian banyak
<p>Pilihan 2 Iuran berdasarkan banyaknya pemakaian air</p>	<p>Penerapan iuran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran pengguna dengan <i>Sambungan Rumah (SR)</i> membayar lebih besar dari pengguna melalui <i>Kran Umum</i>.

Tabel 5.
Pilihan Dalam Menentukan Iuran

PILIHAN	KETERANGAN
	<p>b. Besarnya iuran berdasarkan jumlah pemakaian air oleh pengguna</p> <p>c. Besarnya iuran dihitung dengan mengalikan volume pemakaian (M^3) dengan harga per volume (Rp/M^3) yang sudah ditentukan.</p> <p>Kelebihan/kekurangan pilihan 2:</p> <p>a. Iuran dibayarkan sesuai dengan pemakaian air. Semakin banyak yang memakai air maka semakin yang dibayarkan.</p> <p>b. Masyarakat yang lebih mampu akan mendapat kesempatan memperoleh air, sedangkan yang miskin seringkali tidak.</p>
<p>Pilihan 3 Iuran yang berbeda diterapkan bagi tingkat pelayanan yang berbeda</p>	<p>Pengguna dengan <i>Sambungan Rumah</i> perlu membayar lebih besar dari pengguna melalui <i>Kran Umum</i>.</p> <p><i>Penerapan iuran sebagai berikut :</i></p> <p>Pemakaian air menggunakan kran umum atau hidran membayar lebih murah dari pemakaian air yang menggunakan sambungan rumah, dengan catatan kran umum diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p><i>Kelebihan/kekurangan pilihan 3 :</i></p> <p>Memberi keuntungan bagi kelompok miskin, karena menyediakan harga air yang murah pada tingkat pelayanan yang lebih rendah.</p>

PILIHAN	KETERANGAN
<p>Pilihan 4 Iuran progresif</p>	<p>Penerapan iuran, sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebaiknya diterapkan pada pengguna dengan <i>Sambungan Rumah</i>. • Karena untuk pengguna kran umum bukan pengguna air yang berlebihan sepanjang diterapkan harga air berdasarkan pada pemakaian <p><i>Kelebihan/kekurangan pilihan 4 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penghematan pemakaian air, karena pembayaran iuran berdasarkan pemakaian air • Memberika subsidi silang dari kelompok yang memakai air banyak kepada kelompok yang menggunakan air kurang • Iuran dengan sistem progresif lebih komplek terhadap aspek administrasi. <p>Dengan sistem iuran progresif, iuran diatur dalam suatu pengelompokan pemakai air</p> <p><i>Keuntungan dengan sistem progresif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penghematan pemakaian air, karena pembayaran iuran berdasarkan pemakaian air

Tabel 6.
Pilihan Metode Iuran Untuk Sistem Gravitasi & Pompa

PILIHAN METODE IURAN	PERPIPAAN GRAVITASI	PERPIPAAN & POMPA	KETERANGAN
Iuran tetap/bulan	V	X	Iuran harus diberlakukan menurut tingkat pelayanan yang berbeda (Sambungan Rumah, KU)
Iuran berdasarakan pemakaian air	V	V	Iuran harus diberlakukan menurut tingkat pelayanan yang berbeda (SR, KU) Pemakai SR sebaiknya dikenakan kurang lebih 2 kali lebih mahal dibandingkan yang menggunakan KU (pengguna berpenghasilan rendah)
Iuran berdasarkan peningkatan pemakaian air	V V	V V	Sebaiknya diterapkan pada pelayanan dengan SR Pengguna KU menggunakan sistem iuran berdasarkan pemakaian air

Keterangan :

X : tidak dianjurkan

V : Menjamin keberpihakan pada kelompok miskin sehingga mampu membayar

V V : Dianjurkan

Tabel 7.
Perhitungan Iuran Untuk Sarana Air Minum Sistem Non Perpipaan

KOMPONEN PEMBIAYAAN	KETERANGAN
Biaya Operasi	<p>Biaya ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya bahan bakar dan listrik (bila sumur gali dilengkapi pompa) • biaya alat tulis kantor • pengecekan kualitas air, • kegiatan kesehatan(PHBS) • honor petugas • dll
Biaya Pemeliharaan	<p>Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai pemeliharaan rutin untuk sarana air minum dan sanitasi (disesuaikan dengan kebutuhan) Pemeliharaan diperlukan untuk menghindari kerusakan, penggantian rutin peralatan yang habis pakai, serta menjaga sarana air minum dan sanitasi agar tahan lama.</p> <p>Biaya yang dikeluarkan meliputi: biaya penggantian /perbaikan kerusakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kran pada PAH ❖ Kerekan pada sumur gali ❖ Suku cadang Pompa untuk sumur gali yang dilengkapi pompa <p>Pada sistem yang dipelihara cukup baik, maka <i>terdapat sisa dana</i> yang dapat digunakan untuk melakukan <i>pengembangan sarana air minum</i>.</p>

3. Pembinaan dan Pelatihan

Untuk menerapkan pelatihan partisipatif dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang tidak menggurui dan menceramahi bukan merupakan suatu hal yang sederhana. Hal ini tidak hanya disebabkan karena terbatasnya pemahaman konsep dan penerapan pelatihan partisipatif di kalangan aparat instansi pemerintah. Tetapi juga budaya "*Top Down*" yang sudah mengakar di kalangan aparat pemerintah. Sehubungan dengan itu, secara konsisten menerapkan pendekatan partisipatif, dengan harapan bahwa "pendekatan" ini dapat diterapkan di kalangan ponpes/masyarakat desa mengingat bahwa pelatihan partisipatif ini, ternyata tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, tetapi juga mampu mengubah sikap dan perilaku yang ada selama ini melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran bersama, mulai dari peninjauan kebutuhan pelatihan, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi.

Peranan dan fungsi fasilitator adalah mendorong dan melibatkan seluruh peserta dalam proses interaksi belajar mandiri, yaitu proses belajar untuk memahami permasalahan nyata yang dihadapinya, memahami kebutuhan belajarnya sendiri, dapat merumuskan tujuan belajar, dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajarnya sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Untuk lebih terarah dan lebih memudahkan dalam memetakan kebutuhan pelatihan, maka perlu dibuat kurikulum pelatihan.

Selain pelatihan tersebut, dalam sistem koperasi syariah, masyarakat yang menjadi anggota memiliki kewajiban untuk mengikuti pembinaan dalam bentuk pertemuan rutin yang terjadwal dengan berbagai macam topik pertemuan.

Topik - Topik Pelatihan dan pembinaan terkait Pengelolaan Kegiatan Keberlanjutan (Pasca Kegiatan) dan Pemeliharaan Sarana dapat di bagai dalam beberapa topik yaitu :

Topik Pelatihan Bidang Kelembagaan dan Administrasi

- Pengelolaan keuangan dan pembukuan BPSPAMS
- Membuat laporan pertanggungjawaban BPSPAMS
- Topik Pelatihan Bidang Teknik Air Minum dan Sanitasi
- Pemantauan Perlindungan Daerah Tangkapan Air (PDTA):
- Pengoperasian dan Pemeliharaan SAMS
- Pengembangan Jaringan SAMS

Topik Pelatihan terkait Bidang Promosi Kesehatan

- Inspeksi Sanitasi dan Pemeriksaan Kualitas Air
- Pemantauan Capaian Stop BABS dan CTPS

Topik Pelatihan terkait Bidang Ekonomi Syariah / Keislaman

- Fikih lingkungan hidup dalam syariat islam
- Ekonomi syariah penopang kehidupan masyarakat
- Air sebagai bahan suci dan mensucikan

LAMPIRAN



CONTOH PROPOSAL

**PROPOSAL
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DAN SANITASI
TAHUN :**

1. SURAT PENGAJUAN PROPOSAL OLEH KETUA PONPES/MASJID/KEPALA DESA/LURAH
2. SURAT PERNYATAAN DARI TIM PENYUSUN PROPOSAL
3. FORMULIR PROPOSAL
4. PETA RENCANA SPAMS

PONPES/MASJID/ :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

TANGGAL
PENYAMPAIAN

BULAN

TAHUN

DISAMPAIKAN KEPADA:

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Alamat :

Nomor telepon :

A. DATA DASAR MASJID/PONPES

1. Jumlah penduduk saat ini: KK Jiwa

2. Jumlah penduduk yang menggunakan sumber air minum layak sampai dengan saat ini:

KK Jiwa

3. Jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sampai dengan saat ini:

KK Jiwa

4. a) Jenis sumber air baku yang akan digunakan dalam usulan SPAM: (beri tanda X pada pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu)
- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mata Air | <input type="checkbox"/> Waduk | <input type="checkbox"/> Air tanah dangkal |
| <input type="checkbox"/> Danau | <input type="checkbox"/> Embung | <input type="checkbox"/> Tapping PDAM |
| <input type="checkbox"/> Sungai | <input type="checkbox"/> Air tanah dalam | <input type="checkbox"/> Lain-lain..... |
- (sebutkan)

b) Apakah lokasi sumber air baku berada di dalam wilayah pondok/desa sendiri?

YA

TIDAK

c) Apakah ketersediaan air baku pada sumber di atas selalu tersedia walaupun pada musim kemarau?

YA TIDAK

5. Jenis kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diusulkan melalui Program Pamsimas adalah: (beri tanda X pada salah satu kegiatan sesuai usulan desa)

<input type="checkbox"/>	PERLUASAN	Yaitu usulan kegiatan pembangunan SPAM baru pada Ponpes/Masjid/desa yang sama sekali belum memiliki SPAM
<input type="checkbox"/>	PENGEMBANGAN	Yaitu usulan kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada Masjid/ponpes yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik
<input type="checkbox"/>	OPTIMALISASI	Yaitu usulan kegiatan pemulihan SPAM yang tidak berfungsi/berfungsi Sebagian

B. DATA KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA/KELURAHAN

- I. **KONDISI SPAM PONPES/MASJID/DESA/KEL YANG DIUSULKAN** (isi bagian ini dengan data SPAM desa/kel yang diusulkan, lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan rencana wilayah pelayanan)

1. Rencana lokasi pelayanan SPAM DUSUN/RW:

2. Usulan jenis SPAM: (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

Jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan (non perpipaan)

3. Pilihan teknis SPAM: (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

Penangkap mata air gravitasi

Pengolahan air permukaan gravitasi

Penangkap mata air sistem pompa

Pengolahan air permukaan dengan pompa

Sumur bor dalam/dangkal dengan Pompa

Tapping PDAM

Sumur gali dengan/tanpa pompa

Lainnya, sebutkan _____

4. Rencana jumlah pengguna SPAM KK jiwa yang diusulkan :

5. Rencana Kapasitas SPAM yang (liter/detik) diusulkan (perkiraan):

6. Perkiraan biaya pembangunan SPAM: Rp.

II. KONDISI MASING-MASING SPAM PONDOK/MASJID SAAT INI (LEMBAR INI DAPAT DIFOTOCOPY) jika ada lebih dari satu pengelola SPAM yang digunakan oleh Ponpes/Masjid/ desa/kel saat ini. Lampirkan dengan PETA PONPES/MASJID yang menggambarkan wilayah pelayanan saat ini)

1. Apakah Masjid/ponpes saat ini telah memiliki SPAM? (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

YA

TIDAK

Jika YA, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika TIDAK, abaikan pertanyaan berikutnya dan langsung mengisi kotak pengesahan

2. Nama Pengelola SPAM (tidak perlu diisi jika tidak ada):

3. Jenis SPAM (beri tanda X pada salah satu kotak pilihan jawaban):

Jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan (non perpipaan)

4. Opsi Teknis SPAM (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

Penangkap mata air gravitasi

Pengolahan air permukaan gravitasi

Penangkap mata air sistem pompa

Pengolahan air permukaan dengan pompa

Sumur bor dalam/dangkal dengan Pompa

Tapping PDAM (sumber air baku SPAM bersumber dari jaringan PDAM)

Sumur gali dengan/tanpa pompa

Lainnya, sebutkan _____

5. Kapasitas SPAM terpasang Liter/detik

6. Sumber pendanaan pembangunan SPAM: Tahun
 Rp.....
7. Lama operasionalisasi SPAM: Bulan
8. Lokasi pelayanan SPAM saat ini DUSUN/RW:
9. Jumlah pengguna saat ini: KK Jiwa
10. Apakah ada pengguna sambungan rumah (SR)? *Jika ya, beri data jumlah KK/jiwa pengguna SR*
 Jumlah SR: SR KK Jiwa
11. Potensi Tambahan Pengguna SPAM (*jika SPAM dikembangkan/dioptimalisasi*)
 KK Jiwa

C. DATA KONDISI PERILAKU SANITASI MASYARAKAT DI PONPES/MASJID/ DESA/ KELURAHAN . KONDISI PERILAKU SANITASI MASYARAKAT SAAT INI

Jumlah masyarakat yang belum menggunakan jamban..... kk.....jiwa

II. KONDISI PERUBAHAN PERILAKU SANITASI MASYARAKAT

(Rencana perubahan jumlah penduduk yang menggunakan jamban jika Ponpes/Masjid/ desa/kelurahan mendapat bantuan)

Jumlah tambahan yang menggunakan akses jamban kk jiwa

III. KEJADIAN PENYAKIT DIARE

Jumlah kejadian penyakit diare dalam satu tahun terakhir adalahkasus/kejadian

IV. SANITASI PONPES/MASJID/MASYARAKAT/SEKOLAH

Jumlah sanitasi Ponpes/Masjid/masyarakat desa/sekolah yang akan ditangani adalah dengan total perkiraan biaya adalah sebesar Rp

D. RENCANA BIAYA PEMBANGUNAN

Perkiraan total kebutuhan biaya pembangunan Rp

(diisi dengan menjumlahkan biaya pembangunan SPAM dan biaya pembangunan sanitasi sekolah)

1. Rencana nilai kontribusi masyarakat
 - a) Dalam bentuk uang tunai Rp
 - b) Dalam bentuk barang/lainnya yang diuangkan Rp
 - c) Total kontribusi masyarakat Rp
2. Usulan nilai bantuan Rp.....

TANGGAL PENGESAHAN	KETUA PONPES/MASJID	TIM PENYUSUN PROPOSAL
		1. _____ (_____) HP: _____ 2. _____ (_____) HP: _____

Lampiran 2

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENBENTUKAN TIM PELAKSANA**

Pada hari ini..... tanggal di Masjid/Ponpes.....telah dilaksanakan pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan bersama masyarakat. Pertemuan yang dihadiri oleh anggota ponpes/masyarakat yang terdiri dari perempuanorang; laki-laki orang dan dipimpin oleh Jumlah yang hadir telah menggambarkan keterwakilan: dusun, laki-laki, perempuan, kaya dan miskin. SusunanTim Pelaksana terdiri dari dari:

Pembina	:
Koordinator Tim Pelaksana	:
Anggota	:
Ketua Satuan Pelaksana (Satlak)	:
Koordinator Unit Pengelola Keuangan/Bendahara	:
Anggota Unit Pengelola Keuangan/Bendahara	:
Koordinator Unit Kerja Teknis Air Minum dan Sanitasi	:
Anggota Unit Kerja Teknis Air Minum dan Sanitasi	:
Koordinator Unit Kerja Teknis Hygiene dan Kesehatan	:
Anggota Unit Kerja Teknis Hygiene dan Kesehatan	:
Unit Pengaduan Masyarakat	:

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana telah dipilih secara demokratis dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan kesetaraan sosial.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

M engetahui,

Fasilitator Lapangan

Ketua Ponpes/Masjid

.....

.....

